



**KEBIJAKAN STANDAR PERILAKU**  
***THE CODE of CONDUCT of***  
**PT Surya Citra Media Tbk**  
**(“Perseroan” / “Company”)**

Kebijakan Standar Perilaku PT Surya Citra Media Tbk (“Perseroan“) membakukan aturan-aturan dalam perilaku berorganisasi dan merupakan suatu pedoman dasar dari kebijakan-kebijakan dan petunjuk pelaksanaan operasional Perseroan. Kebijakan Standar Perilaku (“Kebijakan“) bertujuan untuk mendukung visi dan misi Perseroan dan menjadi panduan dalam upaya membangun kepercayaan dan integritas antara Perseroan dengan karyawan, pemegang saham, konsumen, dan seluruh pihak yang berhubungan dengan Perseroan, serta menciptakan sebuah lingkungan kerja yang baik dan iklim usaha yang kondusif.

*The Code of Conduct of PT Surya Citra Media Tbk (“Company“) standardizes the rules in organization conduct and is being a basic guidelines on policies and implementing instruction for Company’s operation. The Code of Conduct (“Code of Conduct“) is aimed at supporting the vision and mission of the Company and shall become guidelines in the effort to build trust and integrity between the Company and workers, shareholders, consumers, and all parties relating to the Company, and create a good work environment and tranquil business atmosphere*

Kebijakan ini mengharuskan setiap individu dalam Perseroan dan semua kegiatan usaha yang melibatkan Perseroan patuh pada:

- a. Semua hukum yang berlaku;
- b. Semua peraturan dan ketentuan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- c. Standar pelaksanaan usaha dan tata kelola yang baik.

*This Code of Conduct requires every individual in the Company and all business activities that involves the Company shall adhere to:*

- a. All of the prevailing law;*
- b. All regulations and provisions that relate to Company’s business activities;*
- c. Business implementation standard and good governance.*

Perseroan merapkan konsekuensi yang tegas atas pelanggaran terhadap Kebijakan ini, mulai dari pengenaan sanksi kedisiplinan sampai dengan pemutusan hubungan kerja (dalam hal karyawan/individu Perseroan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan dan sanksi pidana maupun perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

*The Company applies strict consequence for any violation against this Code of Conduct, starting from imposition of disciplinary sanction until termination of employment relationship (in case of worker/individual of the Company)as set forth in the Company Regulation and criminal or civil sanction pursuant to the prevailing legislation.*

Berikut ini adalah uraian standar perilaku yang wajib diterapkan:

*The followings are description of code of conduct standard that shall be applied:*



**KEBIJAKAN STANDAR PERILAKU**  
***THE CODE of CONDUCT of***  
**PT Surya Citra Media Tbk**  
**(“Perseroan” / “Company”)**

**I. Tanggungjawab Individu**

1. Direksi, Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, dan keseluruhan dari pendukung organ Perseroan wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggungjawab, dan dengan kehati-hatian.
2. Merupakan tanggung jawab dari setiap individu yang terlibat dalam manajemen atau setiap kegiatan operasional Perseroan untuk:
  - a. Mengetahui, memahami serta mematuhi peraturan Perseroan yang berlaku dan hukum yang relevan dalam kegiatan usaha Perseroan.
  - b. Mengetahui, memahami dan mematuhi seluruh keputusan manajemen dan atasan.
  - c. Memastikan kepatuhan pihak ketiga yang terlibat dalam kegiatan usaha Perseroan.
  - d. Melaporkan semua penyimpangan yang diketahui kepada *Human Resource Department*, Direksi dan Komite Audit sesuai dengan jenis dan tingkat penyimpangan yang terjadi.
3. Pelaporan atas penyimpangan. Setiap karyawan wajib melaporkan dan mengkomunikasikan kepada Kepala *Human Resource Department* jika terdapat situasi seperti antara lain; namun tidak terbatas pada hal-hal yang diuraikan berikut:
  - a. Jika terdapat praktik usaha atau tuntutan komersial yang bertentangan dengan Kebijakan ini

**I. Tanggungjawab Manajemen**

1. *Members of The Board of Directors and members of The Board of Commissioners, workers/ employees, and the entire supports of Company’s unit shall perform their tasks in good faith, with full responsibilities, and prudence.*
2. *It is the responsibility of every individual who is involved in management or every activity of Company’s operation to:*
  - a. *Know, understand and adhere to the prevailing regulation of Company and law which is relevant in business activity of the Company.*
  - b. *Know, understand and adhere to all decisions of management and superior.*
  - c. *Ensure the adherence of the third party who is involved in business activity of the Company.*
  - d. *Report all deviations that are identified to Human Resource Department, Directors and Audit Committee according to type and level of deviation that occurs.*
3. *Reporting on deviation.* *Every worker shall report and communicate the same to the Head of Human Resource Department if there is situation such as among others; but without limitation to anything as described herein below:*
  - a. *If there is business practice or commercial demand which is in contravention of this Code of Conduct and potential to inflict a loss to the Company.*



**KEBIJAKAN STANDAR PERILAKU**  
***THE CODE of CONDUCT of***  
**PT Surya Citra Media Tbk**  
**(“Perseroan” / “Company”)**

- dan berpotensi merugikan Perseroan.
- b. Jika terdapat praktik usaha atau tekanan dalam perdagangan yang dapat menyebabkan adanya konflik dengan standar perilaku berdasarkan Kebijakan ini.
  - c. Jika ada ketidakjelasan tentang perilaku yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan.
  - d. Penyimpangan dari standar perilaku pada kondisi tertentu diatur melalui persetujuan Dewan Komisaris/Direksi.
4. Pelaksanaan wewenang dan jabatan. Kebijakan Perseroan mengenai tanggung jawab karyawan dalam menggunakan wewenang dan jabatannya di Perseroan meliputi:
- a. Menggunakan dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan tidak untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu.
  - b. Menjaga dan menggunakan seluruh data, informasi, harta dan fasilitas perusahaan untuk kepentingan Perseroan, tidak untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu.
  - c. Menjaga nama baik Perseroan dalam sikap dan perilakunya, baik di luar maupun di dalam Perseroan.
5. Perlakuan terhadap Informasi Rahasia. Informasi Rahasia Perseroan adalah dokumen dan/atau informasi strategis yang dibuat dan/atau diperoleh Perseroan yang tidak boleh diungkapkan dan diberikan kepada pihak luar dengan
- b. *If there is business practice or pressure in trading that may cause conflict with the code of conduct standard based on this Code of Conduct.*
  - c. *In case of non-clarity regarding any conduct which is allowed or any conduct which is not allowed.*
  - d. *Deviation from the code of conduct standard in certain condition shall be set out through approval from the Board of Commissioners/Directors.*
4. *Implementation of authority and position.* *The Company’s Code of Conduct regarding responsibilities of the workers in using their authority and position in the Company shall consist of:*
- a. *Using it with full responsibility for the interest of the Company and not for personal interest or the interest of certain parties.*
  - b. *Maintaining and using all data, information, properties and company’s facilities for the interest of Company, not for personal interest or certain parties’ interest.*
  - c. *Maintaining the good reputation of the Company in their attitude and conduct, either outside or inside the Company.*
5. *Treatment to Confidential Information.* *Confidential Information of the Company shall be document and/or strategic information made and/or obtained by the Company which shall not be disclosed and given to any external party by taking into*



**KEBIJAKAN STANDAR PERILAKU**  
***THE CODE of CONDUCT of***  
**PT Surya Citra Media Tbk**  
**(“Perseroan” / “Company”)**

pertimbangan menjaga keunggulan kompetitif perseroan dan/atau mematuhi perjanjian-perjanjian atau peraturan perundangan yang mewajibkan perseroan menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

Informasi yang dikategorikan sebagai rahasia mencakup namun tidak terbatas pada:

- a. Laporan keuangan dan/atau transaksi material yang belum diungkapkan ke public
- b. Rencana Perseroan yang bersifat strategis
- c. Informasi yang terikat dengan perjanjian kerahasiaan (confidentiality agreement)
- d. Produk-produk Perseroan yang masih dalam tahap pengembangan
- e. Keunikan teknologi
- f. Informasi Material yang belum tersedia untuk publik
- g. Informasi lainnya yang dianggap rahasia

Mengenai informasi sebagaimana disebutkan diatas, seluruh karyawan bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dan dilarang untuk menyalahgunakan Informasi Rahasia Perseroan.

Informasi Rahasia Perusahaan yang diperoleh Karyawan Perseroan harus tetap dirahasiakan setelah masa kerjanya di Perseroan berakhir.

## **II. Tanggungjawab Manajemen**

6. Semua anggota manajemen dari setiap unit usaha bertanggung jawab untuk:
  - a. Memberikan informasi kepada

*consideration of maintaining competitive superiority of the company and/or adhering to agreements or legislation that requires the company to keep the confidentiality of the said information.*

*Information categorized to be confidential shall include but without limitation to:*

- a. Financial statement and/or material transaction which is not yet disclosed to public*
- b. Company’s plan which is strategic in nature*
- c. Information which is bound by the confidentiality agreement*
- d. Products of the Company that are still in the phase of development*
- e. Technology Uniqueness*
- f. Material information which is not in public domain yet*
- g. Any other information which is considered to be confidential*

*Regarding information as mentioned above, all workers shall be responsible for maintaining the confidentiality an prohibited from misusing the Company’s Confidential Information.*

*The Confidential Information of the Company as obtained by the Workers of the Company shall be kept confidential after expiry of their term of office in the Company.*

## **II. Management’s Responsibility**

6. *All members of management from every business unit shall be responsible for:*
  - a. Giving information to workers in the said*



**KEBIJAKAN STANDAR PERILAKU**  
***THE CODE of CONDUCT of***  
**PT Surya Citra Media Tbk**  
**(“Perseroan” / “Company”)**

- karyawan dalam unit usaha tersebut akan kewajibannya dalam menjalankan usaha serta mengarahkan karyawan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut.
- b. Menerapkan proses dan prosedur agar dapat memastikan bahwa setiap karyawan mematuhi kewajibannya dan setiap kasus penyimpangan dapat dideteksi, dilaporkan dan ditindaklanjuti.
  - c. Memantau dan memastikan kepatuhan setiap karyawan atas kewajibannya.
  - d. Menyelesaikan setiap tindak ketidakpatuhan dan mengambil tindakan disiplin yang diperlukan terhadap setiap tindak pelanggaran.
  - e. Mengevaluasi prosedur yang sudah ada sedemikian rupa sehingga apabila diperlukan perubahan-perubahan yang mendukung ke arah perbaikan operasional maka setiap anggota manajemen harus segera melaporkannya. Hal ini ditujukan untuk tetap mempertahankan daya saing Perseroan.

**III. Hubungan antara Perseroan terhadap Karyawan**

7. Kesempatan Berkarir yang Adil. Perseroan berkomitmen untuk menciptakan dan menunjang lingkungan kerja yang kondusif dan memiliki kesempatan berkarir yang adil, dimana semua orang diperlakukan dengan rasa hormat dan tanggung jawab.

*business unit concerning their obligation in running business and direct the workers to perform the said obligations.*

- b. *Applying the process and procedure in order to be able to ensure that every worker adheres to his/her obligation and every case of deviation can be detected, reported and followed up.*
- c. *Monitoring and ensuring the compliance of every worker with his/her obligation.*
- d. *Settling any act of non-compliance and imposing disciplinary act as required against any act of violation.*
- e. *Evaluating the procedure as already existing in such a way that in case of requiring any changes that lead to operational improvement then every member of management shall immediately report it. It is aimed at maintaining competitiveness of the Company.*

**III. Relationship between Company and Employees**

7. Fair Career Opportunity. *The Company is committed to create and support tranquil work environment and have the fair career opportunity, in this respect, all persons shall be treated with honor and accountability.*



**KEBIJAKAN STANDAR PERILAKU**  
***THE CODE of CONDUCT of***  
**PT Surya Citra Media Tbk**  
**(“Perseroan” / “Company”)**

8. Keterbukaan Komunikasi. Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa menciptakan sebuah lingkungan kerja yang memungkinkan dan mendukung komunikasi terbuka di antara semua individu atau pihak-pihak yang terkait di dalam kegiatan operasi Perseroan. Komunikasi terbuka, baik secara horizontal maupun vertikal, diperlukan untuk mengurangi potensi terjadinya “politik kantor yang negatif”, dan mengurangi potensi konflik di antara unit-unit usaha yang berbeda.
9. Non-Diskriminatif/Anti-Pelecehan. Perseroan menolak segala bentuk diskriminasi dan/atau pelecehan berdasarkan namun tidak terbatas pada hal-hal seperti ras, nasionalitas, agama, jenis kelamin dan umur.
10. Standar Kesehatan dan Keamanan. Perseroan memperhatikan dan menjaga lingkungan kerja yang memenuhi standar kesehatan dan keamanan sesuai dengan Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diperbaharui dari waktu ke waktu.

**IV. Hubungan antara Perseroan dengan Pemangku Kepentingan**

11. Penyuapan dan Sumbangan Ilegal. Perseroan melaksanakan usahanya dengan integritas yang tinggi dan tidak mentolerir sama sekali adanya penyuapan dan sumbangan ilegal. Perseroan juga memahami bahwa kejujuran dan integritas setiap individu menjadi kunci utama dalam hal yang berkenaan

8. Transparency of Communication. *The Company has commitment to always create a work environment which is enabling and supporting the open communication among all individuals or any relevant parties in operational activity of the Company. The open communication, either horizontally or vertically, shall be required to minimize potency of occurrence of “negative office politic”, and decrease potency of conflict among different business units.*
9. Non-Discriminative/ Anti-Harassment. *The Company declines any form of discrimination and/or harassment based on but without limitation to anything such as race, nationality, religion, gender and age.*
10. Health and Safety Standard. *The Company pays attention and maintain work environment that fulfills health and safety standard pursuant to Law No. 13 of 2003 regarding Manpower as renewed from time to time.*

**IV. Relationship between Company and Stakeholders**

11. Bribery and Illegal Donation. *The Company shall run its business with high integrity and does not tolerate at all any bribery and illegal donation. The Company also understands that the honesty and integrity of every individual shall become the main key in the matter that relates to bribery and illegal donation in addition to necessity to establish the*



**KEBIJAKAN STANDAR PERILAKU**  
***THE CODE of CONDUCT of***  
**PT Surya Citra Media Tbk**  
**(“Perseroan” / “Company”)**

penyuapan dan sumbangan ilegal disamping perlunya mekanisme pertanggungjawaban dan kontrol.

Kebijakan ini mengatur bahwa:

- a. Pemberian dan penerimaan segala bentuk penyuapan atau penyuapan lainnya merupakan pelanggaran keras. Hal ini berlaku pada segala bentuk pembayaran rahasia dengan tidak ada pengecualian siapa pun penerimanya.
  - b. Pemberian atau penawaran uang, biaya, komisi, kredit, hadiah, benda berharga, atau kompensasi dalam bentuk apapun, langsung ataupun tak langsung, kepada badan pemerintah, pejabat, kontraktor, atau subkontraktor untuk memperoleh sebuah kontrak atau perlakuan khusus adalah merupakan hal yang dilarang keras.
  - c. Pemberian atau penawaran uang, biaya, komisi, kredit, hadiah, benda berharga, atau kompensasi dalam bentuk apapun, langsung ataupun tak langsung, kepada institusi lain yang meminta sumbangan tanpa alasan yang jelas adalah hal yang dilarang keras.
  - d. Karyawan yang menerima tawaran atau usulan untuk melakukan atau menerima segala bentuk pembayaran atau gratifikasi harus segera melaporkannya pada Direksi atau Komite Audit dan Departemen Corporate Legal Perseroan untuk mendapatkan konsultasi hukum.
12. Benturan Kepentingan. Benturan kepentingan terjadi ketika adanya kemungkinan kepentingan pribadi atau

*responsibility and control mechanism.*

*The Code of Conduct sets out that:*

- a. *Granting and receiving of any form of bribery or any other bribery shall be serious violation. It shall apply to any kind of secret payment without exception on who is the recipient.*
  - b. *The granting or offering of money, fee, commission, credit, gift, valuable objects, or compensation in any form whatsoever, directly or indirectly, to government body, official, contractor, or sub-contractor to obtain a certain contract or special treatment shall be that act which is strictly prohibited.*
  - c. *Granting or offering of money, fee, commission, credit, gift, valuable objects, or compensation in any form whatsoever, directly or indirectly, to any other institution that asks for donation without clear reason shall be the act which is strictly prohibited.*
  - d. *Any worker who receives the offering or proposal to do or receive any kind of payment or gratification shall immediately report the same to the Directors or Audit Committee and Corporate Legal Department of the Company for legal consultancy.*
12. *Conflict of Interest.* *Conflict of interest occurs when there is possibility that their personal interest or distribution of personal responsibility may prevent the objective decision-making. The Company understands that in running its business it cannot fully avoid the situation of conflict of interest.*

*The situation shall include but without limitation to anything as described hereinbelow:*



**KEBIJAKAN STANDAR PERILAKU**  
***THE CODE of CONDUCT of***  
**PT Surya Citra Media Tbk**  
**(“Perseroan” / “Company”)**

pembagian tanggung jawab pribadi dapat menghalangi pengambilan keputusan yang objektif. Perseroan memahami bahwa dalam menjalankan usahanya tidak dapat menghindari sepenuhnya situasi benturan kepentingan.

Situasi yang dimaksud termasuk; namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Hubungan usaha Perseroan dengan perusahaan yang dimiliki secara langsung atau oleh Komisaris, Direksi atau Karyawan atau perusahaan dimana Komisaris, Direksi atau Karyawan memiliki kontrol yang substansial ataupun perusahaan yang dimiliki oleh keluarga atau teman Komisaris, Direksi dan Karyawan tersebut.
- b. Komisaris, Direksi atau Karyawan yang memiliki kepentingan finansial kepada pemasok atau pelanggan unit usaha Perseroan.
- c. Penggunaan aset Perseroan untuk kepentingan pribadi.
- d. Komisaris, Direksi atau Karyawan yang melakukan usaha dengan Perusahaan klien untuk kepentingan pribadi.

Dalam menanggapi situasi yang dimaksud, Komisaris, Direksi, dan Karyawan berkomitmen untuk mengedepankan kepentingan Perseroan. Kebijakan ini mengatur:

- i. Dalam hal situasi benturan kepentingan tidak dapat dihindari, individu yang memiliki benturan kepentingan tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan

- a. *Business relationship of the Corporate and the company which is owned directly or by the Commissioners, Directors or Workers or company in which the Commissioner, Directors or Worker has substantial control or company owned by family or friend of the Commissioner, Directors and Worker.*
- b. *Commissioner, Directors or Worker having financial interest to the supplier or customer of business unit of the Company.*
- c. *Use of Company’s assets for personal interest.*
- d. *Commissioner, Directors or Worker doing business with the client’s Company for personal interest.*

*In responding the said situation, the Commissioner, Directors, and Worker are committed to put priority on the Company’s interest. This Code of Conduct set outs:*

- i. *In case the conflict of interest situation cannot be avoided, the individual having conflict of interest shall not be involved in decision making in the matter containing conflict of interest and shall not persuade any party who takes part in the said decision making.*
- ii. *The worker and Company shall not be allowed to change the opportunity and potency of the opportunity for personal interest.*





**KEBIJAKAN STANDAR PERILAKU**  
***THE CODE of CONDUCT of***  
**PT Surya Citra Media Tbk**  
**(“Perseroan” / “Company”)**

- dalam hal yang mengandung benturan kepentingan tersebut dan tidak boleh memberikan pengaruh terhadap pihak yang turut serta dalam pengambilan keputusan tersebut.
- ii. Pekerja dalam Perseroan dilarang untuk mengalihkan kesempatan atau potensi untuk kesempatan untuk kepentingan pribadi.
13. Kebijakan Perseroan dalam Hubungan dengan Mitra Usaha. Adapun prinsip-prinsip yang Perseroan perhatikan dalam menjalankan hubungan usaha dengan mitra usaha adalah, namun tidak terbatas pada:
- a. Berdasarkan pada persamaan, kesetaraan, dan saling percaya yang berlandaskan pada keadilan dan tanggung jawab sosial serta tidak membedakan suku, agama, ras dan antar golongan.
  - b. Patuh pada peraturan yang berlaku.
  - c. Komisaris, Direktur dan Karyawan Perseroan harus menghindari benturan kepentingan.
  - d. Perseroan (termasuk Komisaris, Direktur dan Karyawan) tidak diperkenankan memberi kepada atau menerima dari mitra usaha imbalan atau hadiah (yang substansial) yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
13. *The Company’s Code of Conduct in the relations with Business partner.* *The principles that are taken into notice by the Company in running the business relationship with business partner shall be, but without limitation to:*
- a. *Based on equality, impartiality, and trusting each other on the basis of fairness and social responsibility and not discriminating ethnic, religion, race and group.*
  - b. *Adherence to the prevailing regulation.*
  - c. *Commissioner, Director and Workers of the Company shall avoid conflict of interest.*
  - d. *The Company (including Commissioner, Director and Workers) shall not be allowed to give to or receive from business partner any fee or gift (which is substantial) that may affect the decision making.*
14. Kebijakan Perseroan dalam Hubungan dengan Perusahaan Afiliasi. Perusahaan afiliasi adalah perusahaan yang ada keterkaitan kepemilikan dengan
14. *The Company’s Code of Conduct in the Relations with the Company’s affiliate.* *The Company’s affiliate is a company that has relation of ownership with the Company, either*



**KEBIJAKAN STANDAR PERILAKU**  
***THE CODE of CONDUCT of***  
**PT Surya Citra Media Tbk**  
**(“Perseroan” / “Company”)**

Perseroan, baik langsung ataupun tidak langsung. Prinsip yang dianut Perseroan dalam hal ini adalah bersama-sama dengan dan antar perusahaan afiliasi, Perseroan membangun kerjasama untuk mencapai sinergi dalam berbagai kegiatan bisnis dan sosial baik di tingkat pusat maupun cabang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

*directly or indirectly. The principle adopted by the Company in this case is jointly with and inter company’s affiliate, the Company to build cooperation to attain synergy in various business and social activities either at the central level or branch level pursuant to the prevailing legislation.*